



PENETAPAN

Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

HIE SOK KHI, beralamat di Pademangan I Gg. 3 No. 5 RT. 003 / RW. 004 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Ali Syaifudin, S.H., M.H & Partners, beralamat di Jalan Kalibaru Timur VIII No. 9 RT.10 / RW. 03 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Pemohon;

Telah menerima surat-surat bukti serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 7 Oktober 2020 di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3172055307510003 atas nama **HIE SOK KHI**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga dengan Kartu Keluarga Nomor: 3172050708200011 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki pilihan Pemohon yang bernama **HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA** di Pemangkat, pada tanggal 19 April 1984, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemangkat tertanggal 23 April 1984;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama bernama :

Hal 1 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BUN KONG JOHANES**, Laki-laki, lahir di Pemangkat 23 Agustus 1975, berdasarkan Petikan Akta Kelahian Nomor: 154/1975, tgl 18 November 1975;
 - **BUN FUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 31 Maret 1977, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :50/1977, tertanggal 27 Agustus 1977;
 - **BUN DJUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 26 Januari 1979, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :28/1997, tertanggal 2 Mei 1979;
 - **PAULUS JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Januari 1982, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :23/1982, tertanggal 13 Maret 1982;
 - **WILLY JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :186/1983, tertanggal 16 Juni 1983;
 - **HADINOTO JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Maret 1985, berdasarkan Kutipan Akta Kelahian Nomor :145/1985, tertanggal 07 Juni 1985;
5. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI dengan Nomor : 3172-KM-07082020-0019;
6. Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama **HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA** memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di :
- Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
 - di jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw.002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;

Hal 2 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI dengan Nomor: 3172-KM-07082020-0019, dengan meninggalkan seorang istri dan keenam anaknya ;
8. Bawa Pemohon dan anak anaknya menyatakan dengan pernyataan yang menerangkan bahwa harta peninggalan tidak ada wasiat pada harta peninggalan termaktub dalam surat Keterangan Wasiat Nomor: AHU.2-AH.04.01-7705, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tertanggal 03 September 2020;
9. Bahwa Pemohon dan keenam anaknya adalah ahli waris dari almarhum **HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA**, berdasarkan Surat Keterangan Hak waris Nomor: -5- yang dikeluarkan oleh Notaris Sudiono Abady S.H.berkedudukan di Jakarta, tertanggal 10 September 2020;
10. Bahwa anak Pemohon yang ke lima bernama **WILLY JOHANES** sejak tahun 2015 hingga saat ini sedang mengalami gangguan jiwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Psikiatri Dr Ismail zamzam, tertanggal 23 September 2020;
11. Bahwa oleh karena anak kelima Pemohon sedang mengalami gangguan jiwa membutuhkan biaya yang sangat besar maka Pemohon berinisiatif untuk menjual sebidang tanah serta bangunan rumah diatas biaya perawatan dan kebutuhan sehari hari anak pemohon serta membaliknamakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya tersebut diatas;
12. Bahwa oleh karena anak kelima Pemohon yang bernama **WILLY JOHANES** sedang sakit/mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon untuk menjadi Pengampu dari anak kelima Pemohon;
13. Bahwa untuk menjadi Pengampu dari anak kelima Pemohon yang kesehatannya serta kejiwaannya terganggu tersebut diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini oleh karena pemohon bertempat tinggal diwilayah Jakarta Utara, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Hal 3 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama, **HIE SOK KHI** Perempuan, lahir di Lahir: Pemangkat, 13 Juli 1951, sebagai Pengampu dari anak kelima Pemohon yaitu: **WILLY JOHANES**, Laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983,
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Pengampu **WILLY JOHANES**, untuk **menjual** sebidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak
 - diJalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec.Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942; dan **membaliknamakan** 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya menjadi atas nama para ahli waris yang masing masing terletak
 - di jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
 - di jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw..002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;
4. Menetapkan biaya-biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon hadir dipersidangan dan didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon dan Kuasanya mengatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172055307510003 atas nama Hie Sok Khi, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pademangan Timur, Jakarta Utara, tanggal 25 Juli 2019, (diberi tanda P-1);

Hal 4 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Petikan Tjatatatan Sipil Pemangkat atas nama Sok Khi, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 59/1995 tanggal 9 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, Kantor Camat Pemangkat, tanggal 9 Juni 1995, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3172050708200011 tanggal 7 Agustus 2020 atas nama kepala keluarga Hie Sok Khi, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor 5 / 1984 antara Herryanto dan Lim Sok Khie, tanggal 23 April 1984, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 317-KM-07082020-0019 tanggal 7 Agustus 2020 atas nama Herryanto Johannes, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 7971/1953 tanggal 23 Maret 1953, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/Kep./12/1966 tanggal 13 April 1968, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Catatan Sipil Di Pemangkat, Petikan Akte No. 154/1975 tanggal 10 Oktober 1975 atas nama Bun Khong, (diberi tanda P-9);
10. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 50/1977 tanggal 28 Juli 1977 atas nama Bun Fung, (diberi tanda P-10);
11. Foto copy Akte Kelahiran No. 28/1979 tanggal 17 Maret 1979 atas nama Bun Djung, (diberi tanda P-11);
12. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 23 / 1982 tanggal 30 Januari 1982 atas nama Paulus, (diberi tanda P-12);
13. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3172052803830006 tanggal 10 Juni 2012 atas nama Willy Johannes, (diberi tanda P-13);
14. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 186/1983 tanggal 24 Mei 1983 atas nama Willy, (diberi tanda P-14);
15. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 145/1985 tanggal 30 Maret 1985 atas nama Hadinoto, (diberi tanda P-15);
16. Foto copy Surat Kemenkumham RI, Dirjen AHU, Nomor AHU.2-AH.04.01-7705, tanggal 3 September 2020, Perihal Surat Keterangan Wasiat, (diberi tanda P-16);
17. Foto copy Surat Keterangan Sakit, tanggal 23 September 2020, (diberi tanda P-17);
18. Foto copy Akte Keterangan Hak Waris, Nomor 5, Tanggal 10 September 2020, (diberi tanda P-18);

Hal 5 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



19. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak SHGB Nomor 3224/Pademangan Timur, tercatat atas nama Herryanto Johannes, (diberi tanda P-19);
20. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 2989/Pademangan Timur, (diberi tanda P-20);
21. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1075/Pademangan Timur, atas nama Herryanto Johannes, (diberi tanda P-21);
22. Foto copy Surat Pernyataan Tidak Keberatan, tanggal 2 Oktober 2020, (diberi tanda P-22);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut kesemuanya telah diberi meterai cukup dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : Paulus Johannes, Sui Ha dan Bui Khiun yang kesemuanya di bawah sumpah / janji menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **PAULUS JOHANES**, dibawah sumpah / janji, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon ;
 - Bahwa Bapak saksi yang bernama Herryanto Johannes sudah meninggal di Jakarta tanggal 26 Juli 2020;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Herryanto Johannes alias Jauw Tjen Fa di Pemangkat, pada tanggal 19 April 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemangkat tertanggal 23 April 1984;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama bernama :
 - **BUN KONG JOHANES**, Laki-laki, lahir di Pemangkat 23 Agustus 1975, berdasarkan Petikan Akta Kelahian Nomor: 154/1975, tgl 18 November 1975;
 - **BUN FUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 31 Maret 1977, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :50/1977, tertanggal 27 Agustus 1977;
 - **BUN DJUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 26 Januari 1979, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :28/1997, tertanggal 2 Mei 1979;
 - **PAULUS JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Januari 1982, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :23/1982, tertanggal 13 Maret 1982;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **WILLY JOHANES;** Laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :186/1983, tertanggal 16 Juni 1983;
- **HADINOTO JOHANES;** Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Maret 1985, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :145/1985, tertanggal 07 Juni 1985;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 dengan meninggalkan seorang istri dan keenam anaknya;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di
 - Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw.002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;
- Bawa Pemohon dan anak anaknya menyatakan dengan pernyataan yang menerangkan bahwa harta peninggalan tidak ada wasiat pada harta peninggalan termaktub dalam surat Keterangan Wasiat, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, tanggal 3 September 2020;
- Bahwa Pemohon dan keenam anaknya adalah ahli waris dari almarhum HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA berdasarkan Surat Keterangan Hak waris Nomor: 5 yang dikeluarkan oleh Notaris Sudiono Abady S.H yang berkedudukan di Jakarta, tanggal 10 September 2020;
- Bahwa anak Pemohon yang ke lima bernama WILLY JOHANES sejak tahun 2015 hingga saat ini sedang mengalami gangguan jiwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Psikiatri oleh Dr Ismail Zamzam, tanggal 23 September 2020;

Hal 7 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kelima Pemohon sedang mengalami gangguan jiwa membutuhkan biaya yang sangat besar maka Pemohon berinisiatif untuk menjual sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya untuk biaya perawatan dan kebutuhan sehari-hari anak pemohon serta membalik namakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya ;
- Bahwa anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES sedang sakit / mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon untuk menjadi Pengampu dari anak kelima Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES diampukan dan Pemohon sebagai pengampunya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila rumah tinggal tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES ;
- Bahwa untuk menjadi Pengampu dari anak kelima Pemohon yang kesehatannya serta kejiwaannya terganggu diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dimana Pemohon bertempat tinggal saat ini oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. **SUI HA**, dibawah sumpah / janji, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu mertua dari saksi, karena saksi isteri dari anak Pemohon yang bernama BUN DJUNG JOHANES;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Herryanto Johannes alias Jauw Tjen Fa di Pemangkat, pada tanggal 19 April 1984 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - **BUN KONG JOHANES**, Laki-laki, lahir di Pemangkat 23 Agustus 1975, berdasarkan Petikan Akta Kelahiran Nomor: 154/1975, tgl 18 November 1975;
 - **BUN FUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 31 Maret 1977, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :50/1977, tertanggal 27 Agustus 1977;

Hal 8 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BUN DJUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 26 Januari 1979, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :28/1997, tertanggal 2 Mei 1979;
- **PAULUS JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Januari 1982, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :23/1982, tertanggal 13 Maret 1982;
- **WILLY JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :186/1983, tertanggal 16 Juni 1983;
- **HADINOTO JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Maret 1985, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :145/1985, tertanggal 07 Juni 1985;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 dengan meninggalkan seorang istri dan keenam anaknya;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di;
 - Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw.002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;
- Bahwa Pemohon dan keenam anaknya adalah ahli waris dari almarhum HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA ;
- Bahwa anak Pemohon yang ke lima bernama WILLY JOHANES sejak tahun 2015 hingga saat ini sedang mengalami gangguan jiwa, terkadang buang air besar atau kecil suka sembarangan tempat;
- Bahwa anak kelima Pemohon sedang mengalami gangguan jiwa membutuhkan biaya yang sangat besar maka Pemohon berinisiatif untuk menjual sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya untuk biaya perawatan dan kebutuhan sehari hari anak pemohon serta membalik namakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya ;

Hal 9 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES sedang sakit / mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon untuk menjadi Pengampu dari anak kelima Pemohon;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES diampukan dan Pemohon sebagai pengampunya;
 - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila rumah tinggal tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES ;
3. **BUI KHIUN**, dibawah sumpah / janji, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon, Bapak saksi dengan almarhum suami Pemohon adalah adik kakak ;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Herryanto Johanes alias Jauw Tjen Fa di Pemangkat, pada tanggal 19 April 1984 ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama bernama :
 - **BUN KONG JOHANES**, Laki-laki, lahir di Pemangkat 23 Agustus 1975, berdasarkan Petikan Akta Kelahian Nomor: 154/1975, tgl 18 November 1975;
 - **BUN FUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 31 Maret 1977, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :50/1977, tertanggal 27 Agustus 1977;
 - **BUN DJUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 26 Januari 1979, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :28/1997, tertanggal 2 Mei 1979;
 - **PAULUS JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Januari 1982, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :23/1982, tertanggal 13 Maret 1982;
 - **WILLY JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :186/1983, tertanggal 16 Juni 1983;
 - **HADINOTO JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Maret 1985, berdasarkan Kutipan Akta Kelahian Nomor :145/1985, tertanggal 07 Juni 1985;

Hal 10 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 dengan meninggalkan seorang istri dan keenam anaknya;
- Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak di;
 - Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw.002, Kel.Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;
- Bahwa Pemohon dan keenam anaknya adalah ahli waris dari almarhum HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA ;
- Bahwa anak Pemohon yang ke lima bernama WILLY JOHANES sejak tahun 2015 hingga saat ini sedang mengalami gangguan jiwa, terkadang buang air besar atau kecil suka sembarangan tempat;
- Bahwa anak kelima Pemohon sedang mengalami gangguan jiwa membutuhkan biaya yang sangat besar maka Pemohon berinisiatif untuk menjual sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya untuk biaya perawatan dan kebutuhan sehari hari anak pemohon serta membalik namakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya ;
- Bahwa anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES sedang sakit / mengalami gangguan kejiwaan dan tidak cakap hukum untuk melakukan tindakan hukum maka Pemohon memohon untuk menjadi pengampu dari anak kelima Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES diampukan dan Pemohon sebagai pengampunya;

Hal 11 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila rumah tinggal tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dengan melihat kondisi Termohon yang sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya Hakim menyaksikan sendiri kondisi anak kelima Pemohon yaitu **WILLY JOHANES**, laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983 akan tetapi apabila diajak berkomunikasi tidak merespon dengan komunikasi yang dilakukan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Kuasa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dihubungkan dengan keterangan saksi 3 (tiga) orang saksi yang bernama Paulus Johannes, Sui Ha dan Bui Khiun, diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama **HERRYANTO JOHANES** alias **JAUW TJEN FA** di Pemangkat, pada tanggal 19 April 1984, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :5/1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemangkat tertanggal 23 April 1984;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 6 (enam) orang anak masing masing bernama bernama :

Hal 12 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BUN KONG JOHANES**, Laki-laki, lahir di Pemangkat 23 Agustus 1975, berdasarkan Petikan Akta Kelahian Nomor: 154/1975, tgl 18 November 1975;
 - **BUN FUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 31 Maret 1977, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :50/1977, tertanggal 27 Agustus 1977;
 - **BUN DJUNG JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 26 Januari 1979, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :28/1997, tertanggal 2 Mei 1979;
 - **PAULUS JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Januari 1982, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :23/1982, tertanggal 13 Maret 1982;
 - **WILLY JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983, berdasarkan Akta Kelahian Nomor :186/1983, tertanggal 16 Juni 1983;
 - **HADINOTO JOHANES**; Laki-laki, lahir di Pemangkat 13 Maret 1985, berdasarkan Kutipan Akta Kelahian Nomor :145/1985, tertanggal 07 Juni 1985;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI dengan Nomor: 3172-KM-07082020-0019, dengan meninggalkan seorang istri dan keenam anaknya
 - Bahwa anak Pemohon yang ke lima bernama WILLY JOHANES sejak tahun 2015 hingga saat ini sedang mengalami gangguan jiwa berdasarkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Psikiatri Dr Ismail zamzam, tertanggal 23 September 2020;
 - Bahwa kondisi anak Pemohon yang ke lima bernama WILLY JOHANES saat ini tidak bisa berfikir seperti layaknya orang sehat, tidak bisa komunikasi kalau ditanya suka diam saja, suka buang air besar dan kecil di sembarangan tempat ;
 - Bahwa anak Pemohon yang ke lima bernama WILLY JOHANES menderita sakit sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan sehari-hari sehingga perlu adanya bantuan dari orang lain;
 - Bahwa dari Perkawinan Pemohon dengan suami pemohon yang bernama HERRYANTO JOHANES alias JAUW TJEN FA memiliki harta bersama berupa 3 (tiga) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di

Hal 13 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
 - Jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw.002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;
- Bahwa oleh karena anak kelima Pemohon sedang mengalami gangguan jiwa membutuhkan biaya yang sangat besar maka Pemohon berinisiatif untuk menjual sebidang tanah serta bangunan rumah diatas biaya perawatan dan kebutuhan sehari hari anak pemohon serta membaliknamakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES diampukan dan Pemohon sebagai pengampunya;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan apabila rumah tinggal tersebut dijual untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya berobat anak kelima Pemohon yang bernama WILLY JOHANES ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pademangan I Gg. 3 No. 5, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bahwa benar Willy Johannes adalah anak kandung kelima Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan Herryanto Johannes alias Jauw Tjen Fa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, menyebutkan: *"setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-*

Hal 14 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-17 berupa Laporan Medik yang dikeluarkan oleh dr. Ismail Zamzam, terbukti bahwa anak kelima Pemohon yang bernama Willy Johannes mengalami sakit jiwa sehingga tidak mampu melakukan aktifitas rutin sehari-hari, diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi yaitu Paulus Johannes, Sui Ha dan Bui Khiun dan penglihatan Hakim sendiri saat melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terbukti anak kelima Pemohon yang bernama Willy Johannes mengalami sakit gangguan jiwa dan tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sendiri sebagaimana mestinya tanpa adanya bantuan atau pertolongan dari orang lain dan Hakim menganggap bahwa anak kelima Pemohon yang bernama Willy Johannes sudah dalam keadaan tidak mampu untuk berfikir dan bertindak secara hukum, dan oleh karena itu anak kelima Pemohon yang bernama Willy Johannes harus ditaruh dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 436 KUH Perdata, menyebutkan: *”Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta untuk mewakili kepentingan hukum Willy Johannes maka perlu ditaruh dibawah pengampuan, dengan demikian diperlukan seseorang sebagai pengampunya, dan terhadap pengampuan ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri secara relatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orangtua kandung dari Willy Johannes dan terbukti Pemohon sebagai orang yang baik dan sabar, maka sepantasnyalah apabila Pemohon menjadi pengampu dari Willy Johannes dan Pemohon sebagai pengampu berhak mewakili anaknya yang bernama Willy Johannes dalam melakukan segala tindakan hukum baik ke dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec. Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat Hak Guna Bagunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 M2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942 dengan alasan untuk membiayai kebutuhan hidup dan biaya pengobatan anak kelima Pemohon yang bernama Willy Johannes dan

Hal 15 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalik namakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya menjadi atas nama para ahli waris yang masing masing terletak di :

- Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
- Jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw..002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;

Menimbang, bahwa karena anak kelima Pemohon yang bernama Willy Johannes dalam keadaan sakit dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, maka perbuatan hukum baik didalam maupun diluar anak Pemohon yang bernama Willy Johannes diwakili oleh Pemohon sehingga Pengadilan perlu menetapkan wali pengampu bagi Willy Johannes kepada Pemohon serta dari pengamatan Hakim sendiri saat melakukan sidang ditempat dimana Willy Johannes masih membutuhkan perawatan sejak tahun 2015 dan saat diajak berkomunikasi tidak nyambung, tidak mampu menjawab pertanyaan dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan kepatutan, maka selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah seharusnya pula biaya perkara permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 433 KUH Perdata dan Pasal 436 KUH Perdata, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Pemohon yang bernama, **HIE SOK KHI**, Perempuan, lahir di Pemangkat, 13 Juli 1951, sebagai Pengampu dari anak kelima Pemohon yaitu : **WILLY JOHANES**, Laki - laki, lahir di Pemangkat 28 Maret 1983,
3. Memberi ijin kepada Pemohon selaku Pengampu **WILLY JOHANES**, untuk **menjual** sebidang tanah serta bangunan rumah di atasnya yang terletak :
 - Di Jalan Pademangan II Gang 10 No.179-A Rt.005, Rw.005. Kelurahan Pademangan Timur, Kec.Pademangan Jakarta utara dengan Sertifikat

Hal 16 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan No.3224/Pademangan Timur, seluas 78 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES 14-11-1942; dan

membalik namakan 2 (dua) bidang tanah serta bangunan rumah di atasnya menjadi atas nama para ahli waris yang masing masing terletak :

- di Jalan Pademangan I Gang 3, No.5, Rt.003, Rw.04, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta utara.dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1075/Pademangan Timur, seluas 135 m2, atas nama HERRYANTO JOHANES Lahir 14-11-1942;
- di Jalan Pademangan II Gang 26, No.33A, Rt. 007, Rw..002, Kel.Pademangan Timur,Kec.Pademangan Jakarta Utara, dengan Sertifikat Hak Milik 2989/Pademangan Timur, seluas 73m2, atas nama HERRYANTO JOHANES - Lahir 14-11-1942;

4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.937.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Drs. Tugiyanto, Bc.IP., S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- PNBP : Rp 30.000,-

Hal 17 dari 18 Penetapan Nomor 539/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK	: Rp 75.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Materai	: Rp 12.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 800.000,-
- PNBP PS	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.937.000,-
(sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)